



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Mujakir R. Bilang bin Aher, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi RT.001 / RW.001, Desa Poh, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Lwk, tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan Hatim Minasa binti Ase, yang bernama : Hamzar Bilang bin Mujakir R. Bilang, tanggal lahir 1 Januari 2000 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi RT.001 / RW.001, Desa Poh, Kecamatan Pagimana, kabupaten Banggai, dengan calon isterinya yang bernama : Putri Wanda Lawe binti Laana Awe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum ada, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana dengan surat Nomor : B-102/Kua.22.04.2/Pw.01/03/2018;

3. Bahwa, Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya Hamzar Bilang bin Mujakir R. Bilang dengan Putri Wanda Lawe binti Laana Awe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan No. 94/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 8 Maret 2018 untuk sidang tanggal 13 Maret 2018. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut hingga anaknya berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tetapi ada perubahan redaksinya sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, dalam sidang Pemohon telah menghadirkan calon suami dan isteri, yang masing-masing bernama : Hamzar Bilang bin Mujakir R. Bilang dengan Putri Wanda Lawe binti Laana Awe, yang pada pokoknya menerangkan :

- a. Bahwa, mereka sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena telah menjalin hubungan selama 1 tahun;
- b. Bahwa, calon suami sekarang berusia 18 tahun 2 bulan;
- c. Bahwa, calon suami siap menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga, meskipun ia masih sekolah akan berusaha untuk bekerja untuk menafkahi istrinya, sedangkan calon isteri menyatakan ia telah berbadan dua usianya sudah lima bulan;
- d. Bahwa, calon suami hendak menikah dan calon istri menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mujakir R. Bilang, NIK 720107230303690002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 12 Desember 2012, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegeben. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) paraf dan tanggal;
2. Asli surat Rekomendasi Nikah a.n. Hamzar Bilang Nomor B-102/Kua.22.04.2/Pw.01/03/2018, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, tanggal 5 Maret 2018. bukti

Penetapan No. 94/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 3 dari 12 hal.



tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa, bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluaraga Nomor 7201071402080599, a.n. Kepala Keluarga Mujakir R. Bilang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 2 September 2013, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Mujakir R. Bilang bin Aher dengan Hatim Minasa binti Ase, Nomor 283/30/II/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai tanggal 27 Februari 1997. bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Hamzar Bilang Nomor 7201-LT-23092013-0001, yang diterbitkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Banggai, tanggal 23 September 2013, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. Ansar Hinele bin Yusuf Hinele, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi RT.001 / RW.001, Desa Poh, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Pemohon adalah Kepala Desanya sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hamzar Bilang dengan perempuan yang bernama Putri Wanda, tetapi anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 2 bulan;



- b. Bahwa, Saksi mengetahui status anak Pemohon bujang sedangkan status calon isteri anak Pemohon gadis;
- c. Bahwa, Saksi melihat langsung kedua calon suami isteri tidak dapat dipisahkan dan saling mencintai sehingga pihak keluarga kedua belah pihak menginginkan pernikahan mereka segera dilaksanakan;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan sesusuan;
- e. Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon sekarang belum bekerja karena masih sekolah, namun menyatakan sanggup mencari pekerjaan untuk menafkahi istri;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan keluarganya telah melamar calon istri anak Pemohon, lalu keluarga perempuan mendaftarkan pernikahan tersebut, tetapi ditolak oleh kantor urusan agama Kecamatan Luwuk karena anak Pemohon belum cukup umurnya;

2. Hamka Minasa bin Ase, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Pemohon adalah iparnya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hamzar Bilang dengan perempuan yang bernama Putri Wanda, tetapi anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui status anak Pemohon bujang sedangkan status calon isteri anak Pemohon gadis;
- c. Bahwa, Saksi melihat langsung kedua calon suami isteri tidak dapat dipisahkan dan saling mencintai sehingga pihak keluarga kedua belah pihak menginginkan pernikahan mereka segera dilaksanakan;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan sesusuan;



e. Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon sekarang belum bekerja karena masih sekolah, namun menyatakan sanggup mencari pekerjaan untuk menafkahi istri;

f. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan keluarganya telah melamar calon istri anak Pemohon, lalu keluarga perempuan mendaftarkan pernikahan tersebut, tetapi ditolak oleh kantor urusan agama Kecamatan Luwuk karena anak Pemohon belum cukup umurnya;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1), bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang ditandatangani oleh Pejabat Desa Poh, Kecamatan Pagimana, secara hukum mengakui Pemohon sebagai warganya. Maka Majelis Hakim menilai Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon isterinya yang bernama Hamzar Bilang bin Mujakir R. Bilang dengan Putri Wanda Lawe binti Laana Awe, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hubungan mereka tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai lahir dan batin, bersedia menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri meskipun salah satu diantara mereka belum berusia 19 tahun karena calon istri anak Pemohon sudah berbadan dua berumur 5 bulan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerduta), oleh karena Majelis Hakim menilai pengakuan kedua calon suami isteri tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena untuk menikahkan seorang anak laki-laki harus berusia sekurang-kurangnya harus 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, namun isi dari

Penetapan No. 94/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan penolakan KUA Kecamatan Luwuk, karena surat tersebut berisi rekomendasi kepada akan Pemohon untuk menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Luwuk, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta patut untuk dikesampingkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3 dan P.4) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon selaku suami istri yang sah dengan susunan keluarga, yaitu suami, istri dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.5) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon yang bernama Hamzar Bilang, lahir pada tanggal 10 Januari 2000, berarti sampai sekarang baru berusia 18 tahun 2 bulan. Sehingga belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : **Ansar Hineo bin Yusuf Hineo** dan **Hamka Minasa bin Ase**, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama**, benar Pemohon mempunyai anak yang bernama Hamzar Bilang, **Kedua**, benar antara anak Pemohon dan calon isterinya berstatus jejaka dan perawan, tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, **Ketiga**, benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat dipisahkan apabila tidak segera dinikahkan

Penetapan No. 94/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempermalukan keluarga kedua belah pihak karena calon istri anak Pemohon sudah berbadan dua berumur lima bulan, dan **Keempat** Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun 2 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan dan apabila tidak secepatnya di nikahkan akan mempermalukan keluarga kedua belah pihak karena calon istri anak Pemohon sudah berbadan dua berumur 5 bulan;
2. Bahwa, benar antara anak Pemohon dan calon isterinya masih jejak dan perawan, tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan;
3. Bahwa, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, telah menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon karena belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun 2 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan dan jika tidak segera dinikahkan akan mempermalukan keluarga kedua belah pihak karena calon istri anak Pemohon telah berbadan dua, meskipun diantara calon suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tersebut berstatus jejaka dengan perawan tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa anak Pemohon tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena hubungan diantara mereka berdua sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, sehingga apabila keduanya tidak dinikahkan maka keduanya akan mempermalukan keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam al-Qur’an surah an-Nuur ayat 32, yang berbunyi :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, tetapi kedua calon suami isteri telah menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala konsekwensi dari pernikahan tersebut, menurut Majelis Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak karena akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan administrasi yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Hamzar Bilang bin Mujakir R. Bilang untuk menikah diusia 18 tahun 2 bulan dengan Putri Wanda Lawe binti Laana Awe;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadilakhir* 1439 *Hijriyah* oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Idral Darwis, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan No. 94/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

TTD

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

TTD

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Ketua Majelis;

TTD

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Panitera Pengganti;

TTD

Idral Darwis, SH.

Rincian biaya perkara ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.260.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Luwuk,
An. Panitera,
Panitera Muda Hukum,

Hj. Berlian, SH

Penetapan No. 94/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 12 dari 12 hal.